



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

XX, NIK.

XX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 15 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai

PENGGUGAT;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 153/SK.Kh/2024/PAJU tanggal 4 Maret 2024 telah memberi kuasa kepada :

XX, 14310

Melawan

XX, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1988, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;



didengan oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lambat laun akan membuat psikis dari anak kandung mereka terganggu;

3.4. Tergugat lebih mengutamakan orang lain dan dunianya sendiri (EGOIS) seperti mengutamakan hobinya yaitu hewan peliharaan yang begitu mudahnya mengeluarkan uang untuk hobinya tersebut akan tetapi jika untuk Penggugat dan anak kandungnya, Tergugat tidak mepedulikan hal tersebut;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan September tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat meminta nafkah terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 05 April 2018 dengan nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak – anak tersebut sudah cukup umur dan dapat membiayai kehidupannya sendiri setelah dewasa;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkewajiban memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018 dengan nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak – anak tersebut sudah cukup umur dan dapat membiayai kehidupannya sendiri setelah dewasa;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 04 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama **Dra. Hj. Haulillah, M.H** dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 18 Maret 2024, yang menyatakan Mediasi Tidak Terlaksana karena Tergugat tidak menghadiri mediasi:

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan potita angka 8 tentang biaya/ nafkah anak dan juga pada petitum angka 8 tentang nominal biaya nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah penetapan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi adalah adik ipar Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 02 Februari 2017;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak November tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat temperamental yang menyebabkan kekerasan dalam bentuk PSIKIS kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sejak bulan September tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018;



- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti terhadap bantahannya, baik tertulis maupun saksi-saksi, karena Tergugat tidak hadir lagi setelah jawab-menjawab;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkaranya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak menghadiri mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi objektif antara cerai gugat dan hadhanah hal tersebut dapat dibenarkan dan secara formil dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (1) gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak November tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat temperamental yang menyebabkan kekerasan dalam bentuk *PSIKIS* kepada Penggugat, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sejak bulan September tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir lagi sejak mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1 dan P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, membuktikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018, belum mumayyiz, bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 02 Februari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa sejak November tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.



Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat temperamental yang menyebabkan kekerasan dalam bentuk *PSIKIS* kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sejak bulan September tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018;

7. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;

8. Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa selain Penggugat cerai dari Tergugat , Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak bernama XX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018 dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagianuduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018 belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam secara normatif ditetapkan dalam hadhanah Penggugat kecuali ada hJalangan hukum bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan berlangsung majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak-anak aquo dengan baik sehingga demi kepentingan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat untuk perkembangan jasmani dan rohani anak aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan pemegang hak hadhanah akan tetapi Penggugat tidak boleh menghJalang-hJalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan anak aquo masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah in casu Tergugat demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat
XXX terhadap Penggugat
XX;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 05 April 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat dengan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses untuk Tergugat untuk bertemu dengan anak untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, SH, M.H** dan **Hj. Shafwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Susanti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Amri, SH, M.H
Hakim Anggota

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Ttd.

Hj. Shafwah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Rita Susanti, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 42.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)